

ABSTRAK

Syafiatun Habibah, 1920210177. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAWA LAHAN PERTANIAN DI DESA SULANG KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat adalah sewa-menyewa pada lahan pertanian. Kegiatan sewa menyewa lahan pertanian di desa Sulang salah satunya yaitu menggunakan sistem musiman. Sistem musiman ini terdapat dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Seperti pada saat musim kemarau petani di Desa Sulang mayoritas menanam tembakau. Tembakau sendiri merupakan salah satu jenis tumbuhan yang tumbuh pada saat musim kemarau saja, karena kalau ditanam di musim penghujan tidak bisa tumbuh dengan baik. Hal ini dikarenakan pada saat musim penghujan kandungan air yang terdapat didalam tanah banyak. Waktu penanamam tembakau biasanya dimulai awal musim kemarau untuk menghindari genangan air. Pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian ini berakhirnya masa tanam tembakau dapat mengalami keterlambatan panen karena dengan sistem musiman tergantung pada musimnya. Dalam musim kemarau dapat memperoleh panas yang cukup panjang bisa juga memperoleh panas yang cukup pendek. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik serta tinjauan hukum islam terhadap sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem musiman di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Metode penelitian yang digunakan penelitian yaitu jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder didapatkan dari buku, jurnal dll. Setting penelitian ini dilakukan di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dengan subjek penelitian pemilik dan penyewa lahan pertanian, perangkat desa serta tokoh masyarakat yang berada di Desa Sulang. Adapun simpulan dari hasil penelitian ini yaitu tidak sah dalam melakukan sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem musiman karena termasuk gharar karena sewa menyewa dengan menggunakan sistem musiman ini dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

Kata Kunci: Hukum Islam, Sewa Menyewa, Lahan Pertanian, Sistem Musiman